BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dan ditempatkan dibagian seksi penagihan serta melakukan pembahasan tentang masalah yang dipilih oleh penulis,kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari pembahasan tersebut seperti di bawah ini:

1. Tatacara Pelaksanaan Pemblokiran Kekayaan Wajib Pajak di bank pertama kali yang dilakukan adalah Jurusita Pajak memberikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang dilanjutkan dengan permohonan pemblokiran yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada pimpinan bank.
2. Setelah dilakukan pemblokiran dan setelah diketahui saldo kekayaan Wajib Pajak di bank maka jurusita pajak melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara pelaksaaan sita.
3. Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada pimpinan bank setelah pemindahbukuan yang dilakukan oleh bank maupun yang dilunasi melalui permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
4. Kantor Pelayanan Pajak melakukan pencabutan sita apabila telah melakukan pemindahbukuan dan Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan tidak menggunakan harta kekayaannya

yang telah disita berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak, permohonan dan bukti pelunasan Surat Setoran pajaknya yang telah dibubuhi cap dan tanda tangan pimpinan bank atau pegawai yang telah ditunjuk.

5. Hambatan yang dihadapi dalam proses pemblokiran adalah pihak bank yang tidak segera menindaklanjuti permohonan pemblokiran yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sehingga Wajib Pajak dapat segera memindahbukukan kekayaannya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disertai dengan data-data yang telah dikemukakan di atas, berikut ini penulis sampaikan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

Saran dari penulis adalah:

1. Diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan kerja serta pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak dan meningkatkan kerjasama yang baik dalam menangani hal yang menyangkut kemajuan instansi.
2. Melihat adanya struktur organisasi penbagian tugas diharapkan tidak terjadinya rangkap jabatan pada pegawai.